

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
URUSAN KESEHATAN

IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISIEN ATAU OPTOMETRIS



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR

Nomor SOP 01.02.09.23
Tanggal Pembuatan 10 April 2023
Tanggal Revisi 21 Juni 2023
Tanggal Efektif 7 Juli 2023

KEP. KADINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR

Disahkan Oleh


Ced. SUIASTRI, SKM, MSI
Pembina / NIP. 19780321 200212 2 002

LIZIN PRAKTIK REFRAKSI OPTIKSIEN OPTOMETRIS

DASAR HUKUM	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	1 Nama SOP
2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	4 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, internet, dan Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA
6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksiotis Optisien dan Optometris	5 Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu
7 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir	
KETERKAITAN	
1 SOP Penanganan Pengaduan	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
2 SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	1 Komputer, Printer, Scanner
3 SOP Survey	2 Jaringan LAN dan koneksi Internet
	3 Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA
	4 Alat Tulis Kantor
PERINGATAN	
	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1 Apabila SOP tidak dijalankan/laksanakan maka yang terjadi adalah	1 Buku Registrasi
2 Terjadi hambatan dalam pelayanan belum dapat diproses	2 Database Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO)
3 Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan	
4 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	

